













Sidoarjo menyelesaikan sengketa harta bersama dengan cara tidak membagi seluruhnya kepada para pihak? Dan bagaimana analisis hukum Islam (*fiqh*) terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No. 890/Pdt.G/2005/PA.Sda tentang penyelesaian sengketa harta bersama yang tidak dibagi seluruhnya?. Dan hasil penelitian ini adalah bahwa hakim dalam putusannya membagi sama besar harta yang diperoleh penggugat dan tergugat sebelum keduanya pisah tempat tinggal, dan mengeluarkan sejumlah harta yang diangsur istri selama 10 bulan untuk mengangsur KPR BTN ketika keduanya pisah tempat tinggal sebagai harta pribadi. Padahal dimata hukum keduanya masih dalam ikatan perkawinan.

2. Yuni Rahmawati pada tahun 2011 dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Harta Yang Diklam Sebagai Harta Bersama/*Gono Gini* (Studi Tentang Putusan Pengadilan Agama Tuban No. 930/Pdt.G/2008/PA.Tbn). penelitian ini merumuskan 2 (dua) masalah pokok yaitu : Bagaimana keputusan dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutus perkara No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban pada perkara No. 0930/Pdt.G/2008/PA.Tbn? dan hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam konteks hukum acara, hakim Pengadilan Agama Tuban telah menggunakan ketentuan hukum acara yang telah berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peeradilan Agama yaitu Hukum Acara Perdata yang













